



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singsedekane No. 01 Kayungung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869/0812 71 312 818 Faks. (0712) 322869 Website : dpmptsp.kaboki.go.id
Email : dpmptsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : modal@bptsp.kaboki.go.id
Telepon dan SMS Pengaduan : (0712) 322869 / 0812 71 345 869

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 300 /DPMPTSP/IMBG/VIII/2021

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Membaca

Pemohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Nomor

Tanggal, 21 Juli 2021.

Nama Pemohon / Pemilik
Bangunan Gedung

BINTI ISLAMIAH

Alamat

Desa Muara Burnai I Ds. VI RT.002 Kec. Lempuing Jaya
Kab. OKI.

Untuk

Bangunan Gedung Baru

Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Sosial Budaya

Jenis Bangunan Gedung

Permanen

Nama Bangunan Gedung

PAUD KB MITTAHIL JANNAH

Luas Bangunan Gedung

120 M²

Di atas Tanah

Surat Ketetapan

Luas Tanah

300 M²

Terletak di

Desa Muara Burnai Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI.

Menimbang

1. bahwa setelah memeriksa (memeriksa/meneliti), mengkaji, dan menilai / evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini di sahkan, maka terhadap Pemohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PR/II/2016 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lampiran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendelengasan Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Memperhatikan

Pertimbangan dari

1. Desa Muara Burnai No : 140/432/MLU/L/2021 Tanggal 22 Juli 2021.
2. Camat Lempuing Jaya Nomor : 503/42/Kec Lemp Jaya/2021 Tanggal 26 Juli 2021.
3. Instansi Teknis Pembina tata ruang/tata Kota Nomor :
4. Instansi Teknis Pembina Pertanahan Nomor : tanggal :
5. Pejabat Pembuat Akta Tanah :
6. Instansi Terkait Lainnya Nomor :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada :
 Nama Pemohon : BINTI ISLAMIAH
 Atas nama pemilik : BINTI ISLAMIAH
 bangunan Gedung
 Alamat : Desa Muara Burnai / Ds. VI RT.002 Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI.
 Untuk : Mendirikan *Bangunan Gedung Baru/ Rehabilitasi / renovasi/ pelestarian* (pemugaran) Bangunan Gedung, sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan Rencana Teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar Konstruksi Bangunan Gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrik);
2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :
 - a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan Gedung Rp. 900.000,-
 - b. Retribusi Administrasi IMB *) Rp. -
 - c. Retribusi Penyediaan Formulir Rp. - +
 - Jumlah Rp. 900.000,-
 - (Sembilan ratus ribu rupiah)
- *) Untuk Perubahan IMB Permintaan Pemilik.
3. Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan ; dan

Ditetapkan di Kayuagung
 Pada tanggal 19 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

MAKRUFCM, S.IP, MM

Pembina Utama Muda

NIK 136508081985031002

Terbitan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kadin PU dan Perizinan Ruang Kab. OKI
2. Kadis Pertanahan, Ruang dan Kependudukan Kabupaten OKI
3. Camat Lempuing Jaya
4. Muara Burnai
5. Arsip



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3108210010112

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor

No. Telepon
Email

3. Status Penanaman Modal
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
5. Skala Usaha

Badan Usaha Selain PT PAUD MIFTAHUL JANNAH
Gutai VI, Rt. Muara Bumi I, Kec. Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering
Ling. Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos 30067
085273410395
jannah14@gmail.com
PMDN
Lihat Lampiran
Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 31 Agustus 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal 31 Agustus 2021



1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk digital oleh Badan Usaha, terdapat dalam sistem GSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kecurigaan terhadap keabsahan dokumen ini, pelaku usaha perlu melakukan verifikasi mandiri.
3. Dokumen ini akan segera dihapus setelah proses pengajuan dan terbitnya dokumen elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data pribadi dan dokumen Berusaha tidak dapat diakses oleh GSS yang digunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3108210010112

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib mematuhi persyaratan derivatek yang sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini disediakan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Galiun dan hasil rekaman ini digunakan untuk akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diproses secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lampiran perizinan ini akan dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik